



PUTUSAN

NOMOR: 340/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

D.R., DRA. Hj. DARILAH DIHARDJO, M.M., beralamat di Jalan Alur Laut I Nomor 3 Rt.002, Rw.003, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utaraselanjutnya disebut: **Pembanding semula Penggugat**;-----

MELAWAN

- 1. GALIH MULYANA bin SUMARNO**, dahulu beralamat di Jalan Swasembada Barat XXVI Nomor 24 B Rt.003, Rw.011, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- SUMARNO**, beralamat di Jalan Swasembada Barat XXVI Nomor 24 B Rt.003, Rw.011, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- ROCHANAHA**, beralamat di Jalan Swasembada Barat XXVI Nomor 24 B Rt.003, Rw.011, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semua Tergugat III**;
- NI KOMANG SUARTININGSIH**, beralamat di Asrama Polri Rt.3 Rw.14 Nomor 14, Palmerah-Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
- NI LUH SRTI ARSINI**, beralamat di Polres Metro Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

hal 1 dari 17 hal Putusan No340/PDT /2016/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

:
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 September 2014 dalam Register Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) unit rumah/bangunan diatas tanah masing masing seluas 66 M² yang terletak di Kelurahan Belian, Kecamatan Kota Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan jual beli dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli masing masing:
 - a. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 269/2005 tanggal 7 Mei 2005 dan Sertifikat Nomor 3864/Belian Batam Kota, luas 66 M², atas nama Darilah Dihadjo, MM;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 267/2005 tanggal 7 Mei 2005 dan Sertifikat Nomor 3865/Belian Batam Kota, luas 66 M², atas nama Darilah Dihadjo, MM;
 - c. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 268/2005 tanggal 7 Mei 2005 dan Sertifikat Nomor 4470/Belian Batam Kota, luas 66 M², atas nama Darilah Dihadjo, MM;
2. Bahwa ihwal dari perkara ini bermula dari permasalahan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang berujung dengan dilaporkannya Tergugat I ke Tergugat V di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juni 2012;
3. Bahwa Tergugat I sebagaimana uraian pada point 2 tersebut diatas, malam itu dikatakan akan ditahan karena tidak sanggup mengembalikan uang milik Tergugat IV sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat I yang saat itu berstatus sebagai menantu Penggugat mencari cara agar malam itu dirinya tidak ditahan oleh pihak kepolisian;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I menelpon/menghubungi Penggugat untuk minta bantuan agar tidak ditahan dan meminta Penggugat untuk membawa sertifikat rumah sebagai jaminan agar Tergugat I tidak ditahan;
6. Sesaat setelah dihubungi Tergugat I, Penggugat yang dalam keadaan yang bingung dan tidak menentu, malam itu juga berangkat ke Polres Metro Jakarta-Selatan bersama Febriana Dewi dan Didi Sutandi;
7. Sepanjang perjalanan dari rumah Penggugat diwilayah Jakarta Utara menuju Polres Metro Jakarta-Selatan, Penggugat hanya memikirkan akibat

hal 2 dari 17 hal Putusan No340/PDT /2016/PT.DKI



yang akan dialami oleh anak kandung Penggugat/istri Tergugat I-Heymans Kurnia Sari yang tengah hamil jika mendapati/mengetahui suaminya ditahan;

8. Setibanya di Polres Metro Jakarta-Selatan, Penggugat melihat Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan selanjutnya tanpa berpikir panjang, Penggugat mengikuti arahan Tergugat V untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012, yang pada intinya Penggugat sepakat untuk menitipkan 3 (tiga) Sertifikat milik Penggugat di Polres Metro Jakarta-Selatan kepada Tergugat V, sebagai jaminan atas hutang Tergugat I;
9. Bahwa dalam surat pernyataan bersama tersebut disebutkan jika Penggugat tidak dapat melunasi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV, maka akan dilakukan perjanjian di depan Notaris untuk pembuatan akte jual beli;
10. Bahwa kondisi psikologis Penggugat saat menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 sebagaimana uraian pada point 8 dan 9 tersebut diatas dalam kondisi bingung, tertekan, ketakutan, tidak menentu serta dalam situasi tidak dapat memilih karena pihak yang memfasilitasi persoalan tersebut adalah Tergugat V yang adalah anggota Polres Metro Jakarta-Selatan sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa mengikuti arahan dari Tergugat V untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat untuk dititipkan kepada Tergugat V;
11. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2012, Penggugat kembali menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan 3 (tiga) sertifikat kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat V menyuruh agar Febriana Dewi menuliskan surat pernyataan sambil mendiktekan isi surat pernyataan tersebut dengan disaksikan oleh Tergugat I dan Tergugat III;
12. Berdasarkan uraian pada point 8, 9, 10 dan 11 tersebut diatas maka sangat berdasar menurut hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan 3 (tiga) Sertifikat tertanggal 22 Juni 2012 Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan 3 (tiga) Sertifikat tertanggal 22 Juni 2012 Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;
13. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014, Penggugat menerima Somasi-I dari Tergugat IV yang pada intinya mengingatkan Penggugat untuk segera



melunasi hutang Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2012 sesuai Surat Pernyataan penyerahan sertifikat tertanggal 22 Juni 2012;

14. Menyadari kenyataan bahwa Penggugat telah terbawa terlalu jauh persoalan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, selanjutnya Penggugat pada tanggal 3 September 2012 melayangkan Somasi Pertama ke Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang pada intinya Penggugat menyatakan menarik jaminan Penggugat ke Tergugat I dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat IV dan V untuk melakukan langkah hukum apapun kepada Tergugat I dengan alasan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sepenuhnya adalah tanggung jawab yang bersangkutan dan meminta kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat tanpa syarat apapun juga;
15. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Penggugat kembali melayangkan Somasi Kedua kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V namun tidak ditanggapi;
16. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, Penggugat berhasil menemui Tergugat I dan ditindak-lanjuti dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan yang pada intinya Tergugat I menyatakan meminjam 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat yang saat ini ada pada Tergugat IV dengan disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan lebih jauh Tergugat I berjanji akan mengembalikan 3 (tiga) Sertifikat milik Penggugat pada bulan April 2014, namun hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima pengembalian atas 3 (tiga) sertifikat tersebut;
17. Berdasarkan uraian pada point 16 tersebut diatas, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2013 Tetap Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2013 Tetap Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum;
18. Bahwa berdasarkan seluruh kejadian tersebut, Penggugat merasa telah diperdaya soal pemilihan Polres Metro Jakarta-Selatan sebagai tempat penyelesaian masalah dan seandainya penyelesaian masalah saat itu tidak dilaksanakan di Polres Metro Jakarta-Selatan tetapi ditempat yang agak santai, maka Penggugat dapat lebih tenang mempertimbangkan



untungruginya sehingga akan bersikap menolak dengan tegas penyerahan sertifikat milik Penggugat;

19. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ternyata tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I bukan diwilayah hukum Jakarta-Selatan sehingga Polres Metro Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara antara Tergugat I dengan Tergugat IV;
20. Bahwa demikian pula ternyata tidak ada Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan soal kasus tersebut di Polres Metro Jakarta-Selatan;
21. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V adalah tindakan atas nama pribadi dan bukan atas nama institusi dan hal tersebut jelas bahwa selaku anggota Polri yang beralamat di Polres Metro Jakarta Selatan telah berani menerima titipan 3 (tiga) sertifikat tanpa kop surat Polres Metro Jakarta Selatan dan stempel Polri, karenanya perbuatan Tergugat V merupakan penyalahgunaan wewenang dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
22. Bahwa karena tindakan Tergugat V adalah sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan dalam rangka membantu Tergugat IV namun dilakukan dengan cara-cara yang salah dan melawan hukum, karenanya Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan penyerahan 3 (tiga) sertifikat tanggal 22 Juni 2012 kepada Tergugat IV adalah "Cacat Hukum" karena dilakukan tidak melalui kesepakatan yang dilakukan secara bebas sehingga atas Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan penyerahan 3 (tiga) sertifikat tanggal 22 Juni 2012 adalah Cacat Hukum; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan penyerahan 3 (tiga) sertifikat tanggal 22 Juni 2012 kepada Tergugat IV adalah adalah Cacat Hukum;
23. Bahwa karena Tergugat I sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2013 mengakui telah meminjam 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat dan demikian juga dengan Tergugat II dan Tergugat III yang adalah bapak dan ibu kandung Tergugat I telah mengetahui tindakan dan perbuatan Tergugat I, karenanya sangat berdasar menurut hukum menuntut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat secara seketika dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;



24. Bahwa karena seluruh kejadian ini bermula dari perbuatan Tergugat I, IV dan V dan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III yang seharusnya mengambil alih tanggungjawab Tergugat I tetapi tidak berbuat apa-apa dan hanya membiarkan keadaan yang merugikan Penggugat, karenanya perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif;

Karenanya jika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah melawan;

25. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain; Demikian pula Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut yakni “bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya”;

26. Bahwa Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dengan Pasal 1366 BW yaitu, “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”;

27. Berdasarkan ketentuan dan uraian pada nomor 24, 25 dan 26 di atas menegaskan bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup “tidak berbuat”;

28. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dan uraian pada nomor 24, 25, 26 dan 27 di atas, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah



membiarkan Tergugat I tidak melakukan sesuatu padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan orang; Karenanya Tergugat II dan Tergugat III juga dapat dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan menurut hukum wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat;

29. Untuk selanjutnya berdasarkan uraian pada nomor 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 diatas, Penggugat juga menuntut Tergugat IV dan Tergugat V bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya disebut para Tergugat secara bersama-sama dengan segera dan tanpa syarat/beban apapun juga untuk memulihkan/mengembalikan dalam keadaan semula hak Penggugat yakni dengan menyerahkan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat dan selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam provisi dengan Memerintahkan para Tergugat untuk memenuhi/memulihkan/mengembalikan dalam keadaan semula hak milik Penggugat berupa 3 (tiga) sertifikat rumah/bangunan di Batam mendahului putusan pokok dalam perkara ini;
30. Agar tuntutan ini tidak sia-sia, akibat para Tergugat tidak dengan segera mengembalikan dalam keadaan semula 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat, karenanya Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar “uang paksa” (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum para Tergugat secara bersama-sama membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, karena lalai melaksanakan putusan dalam provisi ini;
31. Bahwa menginggat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat bermula dari perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V demikian pula Tergugat II dan Tergugat III yang adalah ayah dan ibu kandung Tergugat I telah dengan sengaja melimpahkan tanggung jawab Tergugat I menjadi beban Penggugat, hal tersebut membawa kerugian langsung pada Penggugat maka sudah selayaknya berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk mewajibkan kepada para Tergugat secara bersama-sama bertanggungjawab untuk mengembalikan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan



Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia Menghukum para Tergugat bersama-sama bertanggungjawab untuk mengembalikan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat;

32. Untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengembalikan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat tersebut dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka cukup beralasan bagi Penggugat menempatkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Swasembada Barat XXVI Nomor 24 Rt. 003/011, Jakarta-Utara; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Swasembada Barat XXVI Nomor 24 Rt. 003/011, Jakarta-Utara; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini dan memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Swasembada Barat XXVI Nomor 24 B Rt. 003/011, Jakarta-Utara;

33. Untuk menghindari Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengembalikan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat tersebut dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka cukup beralasan bagi Penggugat menuntut Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar “uang paksa” (Dwangsom) dengan cara menitipkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara; Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V membayar “uang paksa” (Dwangsom) dengan cara menitipkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, jika lalai melaksanakan putusan ini;

34. Berdasarkan keseluruhan uraian dalam gugatan ini, “Jelas dan Nyata” bahwa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat terjadi akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang “telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian” serta akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III



yang telah dengan sengaja "tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain" maka sudah selayaknya dan sepatutnya untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

35. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, maka kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menerima gugatan ini dan mengambil putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil putusan dengan amar:

DALAM PROVISI;

1. Menghukum para Tergugat untuk segera mengembalikan 3 (tiga) Sertifikat rumah milik Penggugat dalam keadaan semula, baik dan tanpa beban/ syarat apapun setelah putusan provisi ini diucapkan;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, karena lalai melaksanakan putusan ini;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding ataupun maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan 3 (tiga) Sertifikat tertanggal 22 Juni 2012 Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2013 Tetap Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan penyerahan 3 (tiga) sertifikat tanggal 22 Juni 2012 kepada Tergugat IV adalah adalah Cacat Hukum;
6. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama bertanggungjawab untuk mengembalikan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini dan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Swasembada Barat XXVI Nomor 24 B Rt. 003/011, Jakarta-Utara;
8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V membayar “uang paksa” (Dwangsom) dengan cara menitipkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, jika lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, verzet, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta-Utara berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Salah Sasaran (Error in Persona)

- Bahwa tindakan Penggugat memasukkan nama Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat adalah tidak tepat dan salah sasaran;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, menolak dengan tegas gugatan yang diajukan Penggugat, karena tidak terdapat hubungan hukum dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidaklah mengerti atau mengetahui tentang adanya permasalahan hukum antara Tergugat I dengan

hal 10 dari 17 hal Putusan No340/PDT /2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV dan sampai dengan dilaporkannya Tergugat I ke Tergugat V tanggal 1 Juni 2012;

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga tidak mengetahui tentang Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat terkait hal tersebut diatas, yang mana memang benar Tergugat I merupakan menantu dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengetahui tentang Penggugat telah menyerahkan/meminjamkan secara suka rela beberapa sertifikat rumah yang dijadikan sebagai jaminan agar Tergugat I tidak ditahan akibat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Tergugat I pada waktu itu tanggal 1 Juni 2012;

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, mengetahui adanya persoalan yang dihadapi oleh Tergugat I sampai dengan peminjaman 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat sebagai Jaminan sebagaimana dimaksud diatas yakni pada tanggal 22 Juni 2012 dimana pada saat itu Tergugat III menyaksikan Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan 3 (tiga) sertifikat kepada Tergugat IV dan pada tanggal 22 April 2013, yang mana pada saat itu Penggugat menemui Tergugat I dan kemudian Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya Tergugat I menyatakan meminjam 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat tersebut dan Tergugat I berjanji akan mengembalikan 3 (tiga) sertifikat tersebut pada bulan April 2014, dan Tergugat II dan Tergugat III pada saat itu sebatas hanya menyaksikan/mengetahui saja penandatanganan surat pernyataan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dan Tergugat III dalam Persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat IV dan Tergugat V. Oleh karenanya jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah salah sasaran dengan menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libeli)

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah kabur dan tidak jelas dengan menggabung-gabungkan hubungan kekeluargaan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan menghubungkan-hubungkan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan pihak Penggugat sehubungan dengan



adanya Surat Pernyataan dari Tergugat I kepada Penggugat tanggal 22 April 2013;

- Bahwa Penggugat telah salah dengan menarik pihak Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat II dan Tergugat III bukan bagian/pihak dalam persoalan Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat V, dan bukan juga pihak dalam penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 yang mana Penggugat sepakat untuk menitipkan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat kepada Tergugat V sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat IV dan bukan pihak dalam Surat Pernyataan Penyerahan 3 (tiga) Sertifikat kepada Tergugat IV yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2012 maupun dalam penandatanganan surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 oleh Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu perkara gugatan ini timbul berawal atas tindakan Penggugat sendiri walaupun atas permintaan Tergugat I dan arahan dari Tergugat V untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat kepada Tergugat V sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat IV, oleh karenanya hal tersebut sangat tidak masuk akal kemudian Penggugat membawa-bawa Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini dan menuntut kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat kepada Penggugat, karena jelas Penggugat sendiri yang telah menyerahkan 3 (tiga) sertifikat kepada Tergugat V sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2012 tersebut diatas dan sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya poin nomor 8 walaupun sebenarnya tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Pengugat dalam persoalan hutang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang mewajibkan Penggugat harus menyerahkan sertifikat sebagai jaminan hutang Tergugat I tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas-jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah disusun secara tidak jelas, kabur, mengada-ada dan menyesatkan serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi tersebut diatas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada jawaban dalam Pokok Perkara ini;



2. Bahwa tidak benar dan berdasarkan hukum sama sekali dalil Penggugat dalam gugatannya Poin Nomor 23 yang menuntut kepada kami (Tergugat II dan Tergugat III) untuk mengembalikan 3 (tiga) sertifikat tersebut kepada Penggugat, sedangkan sejak awal kami tidak mengetahui tindakan dan perbuatan Tergugat I dan selebih lagi soal surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 Tergugat II dan Tergugat III hanya menyaksikan/mengetahui saja dan tidak ada kewajiban apapun yang harus Tergugat II dan Tergugat III lakukan terkait pengembalian 3 (tiga) sertifikat tersebut dan Tergugat II dan Tergugat III pun tidak mengetahui dimana keberadaan 3 (tiga) sertifikat tersebut dan siapa yang memegang/menyimpan 3 (tiga) sertifikat tersebut saat ini;
3. Bahwa tidak lah benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat dalam gugatannya poin Nomor 24 yang menyatakan "...Tergugat II dan Tergugat III yang seharusnya mengambil alih tanggung jawab Tergugat I...", karena kami tegaskan dalam Jawaban ini bahwa kami bukan pihak dalam persoalan Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat V, dan kami bukan juga pihak dalam penandatanganan surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 oleh Tergugat I dengan Penggugat. Lalu apa dasar hukumnya jika kami yang harus mengambil alih tanggung jawab Tergugat I dan kami tegaskan kembali bahwa kami tidak ada kewajiban apapun yang harus kami lakukan terkait pengembalian 3 (tiga) sertifikat tersebut;
4. Bahwa jika pun yang dimaksud dengan mengambil alih tanggung jawab Tergugat I sebagaimana dimaksud diatas, yakni membantu Tergugat I untuk mendapatkan kembali 3 (tiga) sertifikat dan mengembalikannya ke Penggugat, bahwa kami tidaklah sanggup untuk itu secara materi dan terlebih lagi kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan;
5. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat dalam gugatannya Poin Nomor 26, 27, 28 dan 31, apa dasarnya Tergugat II dan Tergugat III dapat dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga menurut hukum wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat, sedangkan sebagaimana telah didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat sendiri yang telah menyerahkan 3 (tiga) sertifikat sebagai jaminan hutang Tergugat I lalu kenapa setelah Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Penggugat sendiri tersebut kemudian meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat II dan Tergugat III terkait kerugian yang diderita oleh Penggugat dan jelas-jelas Tergugat II maupun Tergugat III tidak ada hubungan



hukumnya dalam persoalan hutang piutang Tergugat I dan persoalan penjaminan 3 (tiga) sertifikat tersebut;

6. Bahwa atas tindakan Penggugat yang telah memberikan 3 (tiga) sertifikat sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat IV dan menyerahkannya kepada Tergugat V tanpa berpikir panjang dan apa akibatnya, maka Penggugat sendirilah yang telah berbuat kelalaian atau kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sendiri;
7. Bahwa justru karena tindakan Penggugat yang telah menjadikan Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatannya, Tergugat II dan Tergugat III merasa telah dirugikan secara moril dan materil yang mana kami tidak mengerti dan tidak mengetahui persoalan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat IV dan dengan Tergugat V sampai dengan kami dibawa-bawa dalam gugatan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan diktum sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

Jika Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal terdapat dalam berkas perkara serta yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 370/PDT.G/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 03 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.546.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 370/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh: RINA PERTIWI,SH.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 370/PDT.G/2014/PN. Jkt. Utr, tanggal 03 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Juni 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 25 April 2016 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 21 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 370/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tertanggal 19 Juni 2015 yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan pada tanggal 19 Juni 2015 oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 03 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diberikan kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 29 Juli 2015 dan Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 30 Juli 2015 dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 06 April 2016 yang masing-masing terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 370/PDT.G/2014/PN. Jkt. Utr, tanggal 03 Juni 2015 telah diajukan pada

hal 15 dari 17 hal Putusan No340/PDT /2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Terlambat mengajukan Permohonan Banding No.370/Pdt.G/2014/PN.JKT.Utr tanggal 19 Juni 2015 ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 188 ayat (1) (4) HIR Jo Pasal 7 ayat (1),(4) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat pasal 188 ayat (1) , (4) ,HIR Pasal 7 ayat (1). (4) HIR, Undang-undang No.20 Tahun 1947,Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **08 September 2016** oleh kami : **SUDIRMAN W.P, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.NYOMAN SUTAMA, SH,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 340 /Pen/ PDT 2016/ PT.DKI tanggal 08 Juni 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **14 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh :

hal 16 dari 17 hal Putusan No340/PDT /2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY.NANIK WINARSIH, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 I, NYOMAN SUTAMA, SH,MH

SUDIRMAN W. P, SH

2.PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NY.NANIK WINARSIH, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

_____+

Jumlah-----Rp. 150.000,-